



**P U T U S A N**

**No. 809 K/Pid/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AHMADI, S.H.** ;  
Tempat lahir : Pemangkat ;  
Umur / Tanggal lahir : 43 tahun / 13 Februari 1968 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan M. Sohor Gang Sudimoro No. 80  
RT. 01 RW. 06 Kelurahan Akcaya  
Kecamatan Pontianak Selatan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : PNS (BPN Karwil Provinsi Kalbar) ;

Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2010 sampai dengan 14 Juli 2010 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2011 sampai dengan 10 Juli 2011 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2011 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2011 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2011 ;
5. Terdakwa dialihkan status penahanan menjadi tahanan kota sejak tanggal 28 September 2012 ;
6. Terdakwa di luar tahanan sejak tanggal 2 Oktober 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa :

**PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa AHMADI, S.H. bersama-sama dengan SODIKIN bin TOHIRAN yang dalam berkas perkara tersendiri (splits) pada dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara tahun 2008 s/d 2009 di rumah Terdakwa di Jalan M. Sohor Gang Sudimoro No. 80 RT. 001/RW. 06 Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 809 K/Pid/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, Terdakwa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan yang kalau mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian. Perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula setelah Terdakwa menerima surat pernyataan penyerahan tanah tertanggal 15 Juli 2009 yang luasnya 12.570 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sungai Durian Kecamatan Sui Ambawang dari saksi SODIKIN di rumah Terdakwa di Jalan M. Sohor Gang Sudimoro No. 80 RT. 001 RW. 06 Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan dan oleh Terdakwa tanah tersebut diatasnamakan istrinya yaitu saksi SITA ARYANI kemudian Terdakwa menyerahkan data saksi SITA ARYANI sesuai dengan identitasnya KTP dengan alamat Jalan M. Sohor Gang Sudimoro No. 80 RT. 001 RW. 06 Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan akan tetapi oleh saksi SODIKIN tidak usah di alamat Jalan M. Sohor Gang Sudimoro melainkan harus di Desa Sui Durian Kecamatan Sui Ambawang dan beberapa hari kemudian saksi SODIKIN datang ke rumah Terdakwa dengan membawa surat-surat diantaranya : surat penyerahan dan surat pernyataan serta KTP sementara atas nama saksi SITA ARYANI dengan tempat tinggal Desa Sungai Durian Dusun Sela RT. 03 RW. 01 Kecamatan Sui Ambawang dimana surat penyerahan dan surat pernyataan sudah ditandatangani Saudara SAHRIL dan ditandatangani para saksi NINGRAM dan saksi SARIFUDDIN dan Terdakwa tidak tahu siapa yang membuat surat-surat tersebut.

Dan Kepala Desa yaitu saksi USMAN FAKI dan selanjutnya surat penyerahan tersebut diserahkan kepada saksi SITA ARYANI untuk ditandatangani dan Terdakwa tidak tahu siapa yang membuat surat-surat tersebut setelah surat-surat tersebut dibaca dan ditandatangani oleh saksi SITA ARYANI, oleh Terdakwa surat-surat tersebut diserahkan kembali kepada saksi SODIKIN, selanjutnya dengan mengubah alamat tempat tinggal dan Jalan M. Sohor Gang Sudimoro No. 80 RT. 001 RW. 06 Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan ke Desa Sui Durian Dusun Sela RT. 03/RW. 01 Kecamatan Sui Ambawang dengan KTP sementara 4746783/VIPEM/2008 tanggal 11 September 2008 untuk disamakan membuat surat penyerahan tanah dari Saudara SAHRIL tanggal 15 Juli 2009 dan untuk memohon sertifikat tanah Ajudikasi, kemudian pada saat adanya program ajudikasi di daerah Kecamatan Sui Ambawang dimana Terdakwa sebagai ketua Ajudikasi wilayah Kecamatan Sui Ambawang, telah menerima permohonan sertifikat antara lain dari saksi

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 809 K/Pid/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITA ARYANI dengan surat atas hak permohonan sertifikat adjudikasi HM. No 2612 surat ukuran No. 2115/durian/2008 tanggal 15 September 2008 seluas 12.564 m<sup>2</sup> atas nama SITA ARYANI berupa :

- Surat pernyataan penyerahan tanah dari SAHRIL kepada SITA ARYANI yang ditandatangani di atas meterai Rp. 6.000,- tanggal 15 Juli 2009 penyerahan diketahui oleh Kades Durian USMAN FAKI dan disaksikan oleh NINGRAM dan SAIFUDDIN.
- Surat pernyataan penguasaan tanah di atas meterai Rp. 6.000,- tanggal 15 Juli 2008, atas nama SITA ARYANI.
- Surat keterangan (KTP sementara No. 474/801/vi/pem/2008 tanggal 11 September 2008).

Permohonan sertifikat atas nama YULIANTI dengan surat atas hak permohonan sertifikat Adjudikasi HM. No. 2613 surat ukur No. 2116/durian/2008 tanggal 15 September 2008 seluas 17.589 m<sup>2</sup> atas nama YULIANTI berupa :

- Surat pernyataan penyerahan tanah dari SAHRIL kepada YULIANTI yang ditandatangani di atas meterai Rp. 6.000,- tanggal 15 Juli 2009 penyerahan diketahui Kades Durian yaitu USMAN FAKI dan surat-surat tersebut disaksikan oleh NINGRAM DAN SAIFUDDIN.
- Surat pernyataan penguasaan tanah di atas meterai Rp. 6.000,- tanggal 15 Juli 2008 atas nama YULIANTI.
- Surat keterangan (KTP sementara No. 474/801/V/PEM/2008 tanggal 11 September 2008).

Selanjutnya dengan adanya permohonan sertifikat tersebut Terdakwa selaku Ketua Adjudikasi menerbitkan sertifikat HM. No. 2612 atas nama SITA ARYANI dan sertifikat HM. No. 2613 atas nama YULIANTI surat-surat yang dijadikan atas hak untuk permohonan sertifikat adalah palsu karena di atas tanah sertifikat HM. 2612 dan HM. 2613 adalah tanah milik saksi HENDRO ADIANTO dengan sertifikat No. 190 Desa Durian GS.2157/1995 luas 78.600 m<sup>2</sup> Kecamatan Sui Ambawang dan tanah tersebut dijual kepada saksi Saudara Ir. Uray Santoso seharga Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).

Akibat perbuatan Terdakwa saksi Ir. URAY SANTOSO menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diancam pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .

ATAU

**KEDUA :**



Bahwa ia Terdakwa AHMADI, S.H. bersama-sama dengan SODIKIN bin TOHIRAN yang dalam berkas perkara tersendiri (splits) pada dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara tahun 2008 s/d 2009 di rumah Terdakwa di Jalan M. Sohor Gang Sudimoro No. 80 RT. 001 RW. 06 Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar atau membebani dengan *credietverband* sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula setelah Terdakwa menerima surat pernyataan penyerahan tanah yang ditandatangani Saudara SAHRIL dengan luas 12.570 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Durian Kecamatan Sui Ambawang dari saksi SODIKIN dan oleh Terdakwa tanah tersebut diatasnamakan istrinya yaitu saksi SITA ARYANI kemudian pada saat ada program adjudikasi di wilayah Sei Ambawang periode 2008 bulan Mei 2008 s/d 31 Desember 2008 Terdakwa menerima permohonan sertifikat hak milik atas nama saksi SITA ARYANI dan permohonan sertifikat hak milik atas nama istri saksi SODIKIN yaitu saksi YULIANTI dengan atas hak yaitu saksi SITA ARYANI.

- Surat pernyataan penyerahan tanah dari SAHRIL kepada SITA ARYANI yang ditandatangani di atas meterai Rp. 6.000,- tanggal 15 Juli 2009 penyerahan diketahui Kades Durian yaitu USMAN FAKI dan surat-surat tersebut disaksikan oleh NINGRAM dan SAIFUDDIN.
- Surat pernyataan penyerahan tanah dari SAHRIL kepada YULIANTI yang ditandatangani di atas meterai Rp. 6.000,- tanggal 15 Juli 2009 penyerahan diketahui Kades Durian yaitu USMAN FAKI dan surat-surat tersebut disaksikan oleh NINGRAM dan SAIFUDDIN.

Selanjutnya dengan adanya permohonan sertifikat tersebut Terdakwa selaku ketua adjudikasi menerbitkan sertifikat HM. No. 2612 atas nama SITA ARYANI dan sertifikat HM. No. 2613 atas nama YULIANTI surat-surat yang dijadikan atas hak untuk permohonan sertifikat adalah palsu karena di atas tanah dengan sertifikat HM. 2612 dan HM. 2613 adalah tanah milik saksi HENDRO ADIANTO dengan sertifikat No. 190 Desa Durian GS. 2157/1995 luas 78.600 m<sup>2</sup> Kecamatan Sui Ambawang.



Selanjutnya tanah dengan sertifikat HM. No.2612 atas nama SITA ARYANI Terdakwa jual kepada saksi Ir. URAY SANTOSO, DIP HE dan tanah dengan sertifikat HM. No. 2613 atas nama YULIANTI dijual saksi SODIKIN kepada saksi NURAINI, padahal tanah dengan sertifikat HM. No. 2612 atas nama SITA ARYANI dan sertifikat HM. No. 2613 atas nama YULIANTI adalah tanah milik saksi HENDRO ADIANTO dan dijual oleh Terdakwa kepada Ir. Uray Santoso seharga Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).

Akibat perbuatan Terdakwa saksi Ir. URAY SANTOSO menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diancam pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 385 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .

ATAU

**KETIGA :**

Bahwa ia Terdakwa AHMADI, S.H. bersama-sama dengan SODIKIN bin TOHIRAN yang dalam berkas perkara tersendiri (splits) pada dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara tahun 2008 s/d 2009 di rumah Terdakwa di Jalan M. Sohor Gang Sudimoro No. 80 RT. 001 RW. 06 Kelurahan Akcaya kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ,menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang.* Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula setelah Terdakwa menerima surat pernyataan penyerahan tanah yang ditandatangani Saudara SAHRIL dengan luas 12.570 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Durian Kecamatan Sui Ambawang dari saksi SODIKIN dan oleh Terdakwa tanah tersebut diatasmakan istrinya yaitu saksi SITA ARYANI kemudian pada saat ada program adjudikasi di wilayah Sei Ambawang periode 2008 bulan Mei 2008 s/d 31 Desember 2008 Terdakwa menerima permohonan sertifikat hak milik atas nama saksi SITA ARYANI dan permohonan sertifikat hak milik atas nama istri saksi SODIKIN yaitu saksi YULIANTI dengan atas hak yaitu saksi SITA ARYANI.

- Surat pernyataan penyerahan tanah dari SAHRIL kepada SITA ARYANI yang ditandatangani di atas meterai Rp. 6.000,- tanggal 15 Juli 2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan diketahui Kades Durian yaitu USMAN FAKI dan surat-surat tersebut disaksikan oleh NINGRAM dan SAIFUDDIN.

- Surat pernyataan penyerahan tanah dari SAHRIL kepada YULIANTI yang ditandatangani di atas meterai Rp. 6.000,- tanggal 15 Juli 2009 penyerahan diketahui Kades Durian yaitu USMAN FAKI dan surat-surat tersebut disaksikan oleh NINGRAM dan SAIFUDDIN.

Selanjutnya tanah dengan sertifikat HM. No. 2612 tanggal 13 November 2008 surat ukur No. 2115/durian/2008 seluas 12.564 m<sup>2</sup> dijual kepada saksi Ir. URAY SANTOSO dengan harga Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dan uang hasil penjualan tanah tersebut oleh Terdakwa telah dibelikan tanah di Jalan Surya Gang Surya Jingga seluas 775 m<sup>2</sup> seharga Rp. 400.000.000,- membangun rumah sendiri di atas tanah tersebut seharga Rp. 100.000.000,- untuk membeli mobil DOM seharga Rp. 15.000.000,- dan sekitar Rp. 185.000.000,- dipergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan sisa Rp. 100.000.000,- masih di rekening Bank Mandiri.

Akibat perbuatan Terdakwa saksi Ir. URAY SANTOSO mengalami kerugian sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diancam pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 16 Januari 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMADI, S.H. secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dimaksud Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMADI, S.H. dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) warkah berkas tanah atas nama SITA ARYANI Desa Durian L. 1264 m<sup>2</sup> M 2612 dalam (map biru)
  - Satu berkas (1) map biru berkas tanah atas nama YULIANTI Desa Durian L. 17.589 m<sup>2</sup> M 2613

**Dikembalikan kepada BPN melalui Asdar.**

- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Tanah HM 2613 di atas meterai Rp. 6.000,- tanggal 29 Juli 2009 antara Yulianti dengan Nuraini.

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 809 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Tanah HM 2612 di atas meterai Rp. 6.000,- tanggal 29 Juli 2009 antara SITA ARYANI dengan Ir. URAY SANTOSO, DIP HE
- Warkah/slip transfer tanggal 30 Juli 2009 ke rekening No. 1460005404079 atas nama SITA ARYANI sebesar Rp. 100.000.000,-
- Warkah/slip transfer tanggal 3 Agustus 2009 ke rekening No. 611.2.02070.7 atas nama SITA ARYANI sebesar Rp. 800.000.000,-
- Warkah/slip transfer tanggal 30 Juli 2009 ke rekening No. 1460005403725 atas nama YULIANTI sebesar Rp. 100.000.000,-
- Warkah/slip transfer tanggal 3 Agustus 2009 ke rekening No. 1460005403725 atas nama YULIANTI Rp. 700.000.000,-
- Warkah/slip transfer tanggal 5 Agustus 2009 ke rekening No. 611.2.15216.1 atas nama SODIKIN Rp. 750.000.000,-

## Dikembalikan kepada Uray Santoso

- Satu (1) buah buku tabungan Bank Mandiri Cabang Ngurah Rai rekening No. 1460005403725 atas nama YULIANTI.

## Dikembalikan kepada yang berhak.

- Satu (1) buah buku tabungan Bank Panin Cabang Sidas rekening No. 611.215216.1 atas nama SODIKIN.

## Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 364/PID.B/2011/PN.PTK. tanggal 6 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMADI, S.H. tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMADI, S.H., oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) warkah berkas tanah atas nama SITA ARYANI Desa Durian L. 1264 m<sup>2</sup> M 2612 dalam (map biru) ;
  - 1 (satu) berkas map biru berkas tanah atas nama YULIANTI Desa Durian L. 17.589 m<sup>2</sup> M 2613 ;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 809 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Dikembalikan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pontianak ;**

- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Tanah HM 2613 di atas meterai Rp. 6.000,- tanggal 29 Juli 2009 antara Yulianti dengan Nuraini ;
- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Tanah HM 2612 di atas meterai Rp. 6.000,- tanggal 29 Juli 2009 antara Sita Aryani dengan Ir. Uray Santoso ;
- Warkah/slip transfer tanggal 30 Juli 2009 ke rekening No. 1460005404079 atas nama SITA ARYANI sebesar Rp. 100.000.000,-
- Warkah/slip transfer tanggal 3 Agustus 2009 ke rekening No. 611.2.02070.7 atas nama SITA ARYANI sebesar Rp. 800.000.000,-
- Warkah/slip transfer tanggal 30 Juli 2009 ke rekening No. 1460005403725 atas nama YULIANTI sebesar Rp. 100.000.000,-
- Warkah/slip transfer tanggal 3 Agustus 2009 ke rekening No. 1460005403725 atas nama YULIANTI Rp. 700.000.000,-
- Warkah/slip transfer tanggal 5 Agustus 2009 ke rekening No. 611.2.15216.1 atas nama SODIKIN Rp. 750.000.000,-

## **Dikembalikan kepada saksi Ir. Uray Santoso ;**

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Cabang Ngurah Rai rekening No. 1460005403725 atas nama YULIANTI ;

## **Dikembalikan kepada saksi Yulianti ;**

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Panin Cabang Sidas rekening No. 611.215216.1 atas nama SODIKIN ;

## **Dikembalikan kepada saksi Sodikin ;**

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 62/PID/2012/PT.PTK tanggal 3 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 6 Februari 2012 No. 364/Pid.B/2011/PN.PTK, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMADI, S.H. tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 809 K/Pid/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut untuk selebihnya ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat peradilan banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 36/Akta Pid/2012/PN.PTK Jo. No. 364/PID.B/2012/PN.PTK Jo. No. 62/PID/2012/PT.PTK. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 November 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 November 2012 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2012 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 14 November 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 November 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 14 November 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terhadap putusan sebagaimana tersebut Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan alasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak dalam putusannya tanggal 3 September 2012 perkara Nomor : 62/PID/2012/PT.PTK jo. Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 6 Februari 2012 perkara Nomor : 364/PID.B/2011/PN.PTK telah salah dalam penerapan hukum dan melanggar Undang-Undang berkenaan dengan cara mengadili, memeriksa perkara tersebut.

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 809 K/Pid/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Banding dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam putusannya sebagaimana tersebut telah mendakwa Pemohon Kasasi dengan Pasal 378 KUHP telah keliru dalam menafsirkan kasus tersebut sehingga menyalahgunakan keadaan (*misbruik van onstandingheden*) karena *Judex Facti* tidak berdasarkan keterangan saksi tidak berdasarkan bukti dan fakta-fakta persidangan, karena apa yang disajikan di persidangan nyata-nyatanya semuanya mengarah pada masalah KEPERDATAAN, bahwa adapun bukti yang dilampirkan Pemohon Kasasi nyata-nyatanya mengarah pada masalah keperdataan adalah :

1. Adanya gugatan Perdata daftar perkara Nomor : 87/PDT.G/2012/PN.PTK tanggal 18 September 2012 masalah wanprestasi oleh Ir. URAY SANTOSO, DIP. HE (saksi Pelapor dalam perkara pidana) dalam perkara perdata berkedudukan sebagai Penggugat I melawan AHMADI, S.H. (terpidana dalam kasus pidana) dalam perkara perdata tersebut berkedudukan sebagai Tergugat III dan istri Pemohon Kasasi SITA ARYANI, sebagai Tergugat IV yang pada inti gugatannya mohon pembatalan Akta Jual Beli dan pengembalian uang panjar tanah dalam perkara pidana Pemohon Kasasi yang sekarang masih berproses di Pengadilan Negeri Pontianak.

Bahwa *Judex Facti* sangat tidak adil terhadap Pemohon Kasasi ibarat pepatah menyatakan *Sudah Jatuh Tertimpa Tangga*, adanya penjatuhan hukuman pidana dan gugatan perdata sungguh amat tidak adil terhadap Pemohon Kasasi, bahwa Pemohon Kasasi berusaha untuk mengembalikan uang panjar tanah milik pelapor Uray Santoso, DIP. HE, yang merupakan haknya, tidak ada niat jahat dari Pemohon Kasasi untuk menipu Uray Santoso, DIP. HE, sebagaimana Pasal 378 KUHP yang dijatuhkan Majelis Hakim Banding dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak terhadap Pemohon Kasasi cuma Pemohon Kasasi tidak diberi kesempatan untuk menyelesaikan pengembalian uang panjar tanah milik Uray Santoso, DIP. HE, karena keburu diproses hukum pidananya di pengadilan, bahwa dalam perkara perdata sebagaimana tersebut di atas Pemohon Kasasi akan mengembalikan uang panjar tanah milik Uray Santoso, DIP. HE, yang merupakan haknya, yang pasti tinggal menunggu waktu untuk pengembalian uangnya, sehingga *Judex Facti* salah dalam penerapan hukum.

Bahwa *Judex Facti* adanya indikasi tumpang tindih antara sertifikat HM. 2612/2008 SU. 2115/durian/2008 luas 12.564 m<sup>2</sup> atas nama istri Pemohon Kasasi (Sita Aryani) dan sertifikat HM. 2613 luas 17.589 m<sup>2</sup> atas nama

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 809 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulianti dengan Sertifikat HM. 190 GS. 2157/1995 luas 78.660 m<sup>2</sup> atas nama Hendro Adianto Lim (pelapor) sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam putusannya halaman 70 alinea 1, Pemohon Kasasi akan menggugatnya melalui jalur keperdataan karena Pemohon Kasasi senyata-nyatanya telah dirugikan oleh Saudara Syahril, karena istri Pemohon Kasasi dapat beli dari Saudara Syahril *in casu* Saudara Syahril harus dimintai pertanggungjawabannya di hadapan hukum karena istri Pemohon juga menjadi korban karena telah membeli tanah tersebut dengan harga Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) sebagaimana keterangan Pemohon dalam BAP Kepolisian tanggal 12 Juni 2010 pada poin 13 yang Pemohon lampirkan dalam Memori Kasasi sebagai alat bukti dan itu belum dalam keadaan bersertifikat dan bukan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan banding halaman 11, adanya hubungan kausalitas sebab akibat antara Saudara Syahril sebagai pemilik asal tanah yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama Saman (Alm) dengan istri Pemohon sebagai pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi oleh Undang-Undang dan jual beli dengan menggunakan SPT mengetahui Kades Durian merupakan kebiasaan dan sah sebagai kepemilikan dan jual beli tersebut sah menurut hukum, bahwa dalam SPT Saudara Syahril sebagai pemilik tanah tersebut telah dikuatkan dengan keterangan saksi yang mengetahui riwayat asal usul tanah dihadirkan Jaksa di persidangan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 364/PID.B/2011/PN.PTK, tanggal 6 Februari 2012, yaitu saksi yang bernama :

- Saksi NINGRAM saksi ke 3 halaman 19
- Saksi USMAN FAKI (Kepala Desa Durian) saksi ke 4 halaman 21
- Saksi SODIKIN bin TOHIRAN (Sekretaris Desa) saksi 12 halaman 44
- Saksi A *de Charge* INTI CHOBUL AM HIDJAZI (PNS BPN) halaman 52
- Saksi A *de Charge* JUPRI halaman 54
- Saksi A *de Charge* MASUDI halaman 56
- Saksi A *de Charge* SAMAD halaman 57

Bahwa *Judex Facti* keterangan saksi yang merupakan orang asal dari Kampung Durian sebagaimana tersebut telah senyata-nyatanya bahwa tanah yang telah bersertifikat masing-masing SHM. 2612 yang terletak di Desa Durian atas nama Sita Aryani (istri Pemohon) dan SHM. 2613 atas nama Yulianti pemilik asalnya adalah Saudara Syahril, dan saksi senyata-

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 809 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyatanya telah menyatakan tidak pernah mendengar bahwa di atas tanah milik Saudara Syahril tersebut telah terbit sertifikat lain.

Bahwa adanya indikasi tumpang tindih dengan sertifikat lain sebagai akar permasalahan sehingga adanya laporan pidana Uray Santoso, DIP. HE meminta pengembalian uang panjar tanah dan berakibat adanya putusan Majelis Hakim karena Pemohon dianggap terbukti telah melakukan Penipuan sebagaimana Pasal 378 KUHP adalah putusan yang keliru. Bahwa adapun indikasi sertifikat yang tumpang tindih dengan sertifikat milik istri Pemohon adalah Sertifikat HM. 190/Desa Durian/1996 atas nama terakhir Hendro Adianto Lim (saksi pelapor), luas 78.660 m<sup>2</sup>, bahwa oleh karena lokasi Desa Durian memiliki hamparan tanah yang begitu luas sehingga ada indikasi bahwa letak tanah milik Hendro Adianto Lim tidak di lokasi tanah milik Saudara Syahril sekarang milik istri Pemohon akan tetapi di lokasi lain yaitu berbatasan dengan Sungai Ambawang sebagaimana Surat Keterangan Tanah Nomor 594.1/04/Pem. tanggal 9 Maret 1995 atas nama pemilik asal yaitu TITIN MASKIAH yang akan dilampirkan Pemohon dalam memori kasasi, dimana batas-batasnya berbeda dengan batas-batas SPT tanggal 15 Juli 2008 atas nama istri Pemohon Kasasi (Sita Aryani) dan akan dilampirkan dalam memori kasasi Pemohon sehingga *Judex Facti* indikasi lokasi tanah milik Hendro Adianto Lim tidak berada di atas tanah milik istri Pemohon dan jauh dari lokasi milik isteri Pemohon.

Bahwa *Judex Facti* luas tanah yang tumpang tindih yang tertera dalam sertifikat terdapat perbedaan, luas tanah dalam sertifikat HM. 190/Desa Durian/1996 atas nama Hendro Adianto Lim Luas tanahnya : 78.660 m<sup>2</sup> sedangkan luas tanah Sertifikat HM. 2612 atas nama Sita Aryani luas tanahnya : 12.564 m<sup>2</sup> dan Sertifikat HM. 2613 atas nama Yulianti luas tanahnya : 17.589 m<sup>2</sup>, kalaulah dijumlahkan luas antara sertifikat HM. 2612 dan sertifikat HM. 2613 adalah baru 30.153 m<sup>2</sup> sedangkan luas sertifikat HM 190/Desa Durian/1996 luas 78.660 m<sup>2</sup> jadi ada perbedaan luas sehingga sertifikat HM. 190/Desa Durian/1996 bukan saja tumpang tindih dengan Sita Aryani dan Yulianti akan tetapi dengan tanah milik orang lain sehingga *Judex Facti* tidak ada indikasi tumpang tindih karena indikasi lokasi berbeda. Disamping itu bahwa sertifikat HM. 2612 dan sertifikat HM. 2613 belum ada pembatalan dan secara hukum masih sah berlaku.

Bahwa *Judex Facti* pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam putusan perkara Nomor 364/PID.B/2011/PN.PTK tanggal 6 Februari 2012 yang mendakwa Pemohon dengan Pasal 378 KUHP

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 809 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana pertimbangannya pada halaman 67 dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa.

Bahwa oleh karena Pemohon dihadirkan di hadapan persidangan sebagai Terdakwa maka unsur tersebut terpenuhi.

2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.

Bahwa *Judex Facti* tidak ada niat dari Pemohon untuk mengambil untung dari terbitnya sertifikat 2612 atas nama Sita Aryani (istri Pemohon) karena istri Pemohon juga membeli secara sah atas tanah tersebut dari Saudara Syahril, dan asal usul tanahnya pun jelas, dan Sita Aryani (istri Pemohon) sebagai pembeli beritikad baik yang dilindungi oleh Undang-Undang, kalau tanah tersebut bermasalah mana mungkin istri Pemohon Kasasi mau membeli tanah tersebut demikian juga dengan Pemohon mana mungkin mau menerbitkan sertifikat HM. 2612 dan sertifikat HM. 2613, kalau tanah tersebut sudah bersertifikat HM. 190, karena bahwa *Judex Facti* sertifikat HM. 190 milik Pelapor data-datanya termasuk peta lokasi tanah tersebut tidak tergambar dalam peta di kantor BPN Kubu Raya sehingga Pemohon Kasasi tidak mengetahui sama sekali termasuk saksi Kades Desa Durian Usman Faki, Ningram termasuk rekan saksi Wakil Ajudikasi Inti Chotibul Am Hidjazi dan saksi-saksi lainnya yang dihadirkan di persidangan di Pengadilan Negeri Pontianak pada waktu tidak mengetahui bahwa sudah ada sertifikat HM. 190, karena merekalah yang lebih paham tentang lokasi tanah Desa Durian, karena terbitnya sertifikat HM. 2612 dan sertifikat HM. 2613 melalui program adjudikasi berdasarkan penelitian yang matang prosedur yang benar dan data fisik yang benar disesuaikan dengan data lapangan, saksi batas sehingga ada persesuaian data fisik di lapangan, dan pada waktu akan diterbitkannya sertifikat tersebut telah diumumkan selama satu bulan tidak ada keberatan/tidak ada yang *complain* maka sesuai aturan terbitlah sertifikat tersebut, (mohon Mahkamah Agung RI meneliti kembali alat bukti yang ditampilkan Jaksa Penuntut Umum dalam putusan tanggal 6 Februari 2012 Nomor : 364/PID.B/2011/PN.PTK halaman 3 poin 3 berupa :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) warkah berkas tanah atas nama Sita Aryani Desa Durian L. 12.564 m<sup>2</sup>, M2612 dalam (map biru)
2. Satu berkas (1) map biru berkas tanah atas nama Yulianti Desa Durian L. 17.589 m<sup>2</sup>, M2613

Perlu Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan menyidangkan perkara *a quo*, pada waktu bersamaan bukan hanya sertifikat HM. 2612 dan HM. 2613 yang terbit pada waktu itu sebanyak lebih dari 200 sertifikat yang melalui Program Ajudikasi Desa Durian terbitnya bersamaan pada tahun 2008 semuanya tidak ada masalah dengan cap redaksi dan tanda tangan Pemohon Kasasi sebagai Ketua Tim Ajudikasi sebagai kewenangan yang diberikan kepada Pemohon, untuk menandatangani semua sertifikat dan memeriksa sesuai dengan data fisik sertifikat, kalaulah itu berbeda sebagaimana keterangan saksi H. Tri Santi Hudoyo dan saksi Asdar Putusan PN Pontianak halaman 71 berarti masalah cap dan redaksinya semua sertifikat yang Pemohon terbitkan selama Pemohon menjabat Ketua Tim Ajudikasi semuanya tidak benar hal ini sangat membahayakan instansi BPN disamping itu pula tidak ada data pembandingan mengenai cap dan redaksi dari instansi resmi bahwa hal tersebut palsu, karena Pemohon menggunakan cap dan redaksi yang sama terhadap semua sertifikat yang Pemohon terbitkan, dan terhadap peralihan karena jual beli Pemohon Kasasi menggunakan cap dan redaksi yang sama yaitu telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak yang terlebih dahulu Pemohon mengecek ke lapangan terlebih dahulu termasuk sertifikat HM. 2612 dan sertifikat HM. 2613, jadi hal tersebut telah sesuai dengan aturan sehingga *Judex Facti* dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan tidak terbukti.

3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang.

Bahwa *Judex Facti* tidak ada bukti Pemohon Kasasi untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, jual beli sebagaimana tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 KUHPERDATA, adanya kesepakatan para pihak dalam menentukan harga yaitu Rp. 125.000 per meter persegi dan

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 809 K/Pid/2013



bukan atas kemauan Pemohon Kasasi, adanya pembayaran panjar tanah sebesar 70 % kepada istri Pemohon Kasasi adalah atas saran dari Notaris Esti Utami Dewi, SH, (Putusan PN Pontianak halaman 70), sehingga *Judex Facti* unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya tidak terbukti, sedangkan adanya indikasi tumpang tindih sertifikat telah dibahas Pemohon Kasasi pada poin tersebut di atas.

4. Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan. *Judex Facti* dalam menjalankan tugas tidak pernah melakukan perbuatan yang melawan hukum, karena Pemohon Kasasi telah ditugaskan sebagai Ketua Tim Ajudikasi Kabupaten Pontianak bertugas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku di bidang pertanahan.

Bahwa dengan tidak terbuhtinya Pemohon Kasasi telah melanggar Pasal 378 KUHP sehingga Turut Serta Melakukan Penipuan sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juga tidak terbukti.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat dan benar. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa terbukti telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ketika status Terdakwa sebagai pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah merekayasa Sertifikat Hak Milik orang lain yang berakibat merugikan Saksi Ir. Uray Santoso, mengingat tanah yang ditawarkan itu adalah tanah milik orang lain yang pembuatan sertifikatnya direkayasa, sehingga terjadi tumpang tindih kepemilikan sertifikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **AHMADI, S.H.** tersebut ;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2014 oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rahayuningsih, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/

Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin,  
S.H., M.Hum

ttd/

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis :

ttd/

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd/

Rahayuningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum**  
**NIP. 195810051984031001**

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 809 K/Pid/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)